

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai anggota masyarakat yang masing-masing mempunyai perbedaan antara yang satu dengan yang lain seperti sifat maupun kepribadiannya sehingga mengakibatkan setiap tindakan dan perilaku seseorang akan mengakibatkan yang berbeda pula.

Hukum bersifat mengatur atau membatasi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap masyarakat (individu). Yang pada garis besarnya hukum merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat agar keseimbangan hidup diantara manusia akan tetap terjaga demi terciptanya kedamaian dalam hidup bermasyarakat yang pada kenyataannya kalau diperhatikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang tidak sama, sering kali tidak menghiraukan aturan hukum yang telah atau sudah ditetapkan.¹

Ini terjadi karena kurang menyadari akan pentingnya serta akibat hukum yang ditimbulkan baik pada dirinya maupun pada orang lain yang menjadi korban, bahkan mungkin akan mengakibatkan korban jiwa pada orang lain.

Mengingat arti pentingnya tenaga listrik sebagai sumber energi bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara nyata menegaskan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar

¹ Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 209.

kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan-kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan.

Pembangunan di sekitar kelistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Tenaga listrik sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pada pelaksanaan pembangunan saat ini dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta. Padahal listrik yang dibutuhkan oleh masyarakat secara perorangan maupun untuk usaha-usaha yang lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Ditengah perubahan dan kemajuan serta berbagai kemudahan teknologi dengan listrik sebagai alat baik di kota maupun di desa-desa atau di berbagai

pelosok, listrik telah menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat sejalan dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang semakin pesat itulah, maka pemerintah bertekad terus meningkatkan program pembangunan sarana dan prasarana tenaga listrik untuk menjangkau wilayah yang luas termasuk program listrik masuk desa, sehingga hampir tidak ada sejangkal pun wilayah baik di kota maupun di desa yang gelap gulita, karena listrik telah termasuk kebutuhan pokok semua masyarakat membutuhkan listrik, tidak terkecuali baik masyarakat yang berekonomi lemah sampai atas semua akan membutuhkan aliran listrik.

Dengan terjadinya perubahan yang semakin cepat di dalam era globalisasi ternyata menuntut bahwa semua ini kegiatan jasa maupun barang harus bermuara pada kepuasan pelanggan, hal ini terjadi karena pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pelanggan harus dipenuhi. Kebutuhan pelanggan tidak hanya meliputi aspek produk jasa, tetapi juga aspek pelayanan, disini sebenarnya teknologi listrik dapat dijadikan sarana sekaligus sebagai pendorong kuat untuk mengubah nasib mereka atau nasib masyarakat.

Namun di balik kegemerlapan itu semua masih dihadapkan pada persoalan pelik karena terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemakai jasa listrik atau pelanggan listrik, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti masalah penyalahgunaan aliran listrik yang pada akhir-akhir ini sering dilakukan oleh masyarakat, baik di kota maupun di pedesaan, baik perorangan maupun kelompok bahkan perusahaan-perusahaan baik perusahaan kecil maupun besar.

Namun ditengah banyaknya persoalan yang menyangkut permasalahan tindak pidana pencurian listrik, sangat sulit untuk mendapatkan data tentang

adanya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, baik melalui informasi langsung maupun tidak langsung. Hal ini terjadi karena adanya perang kepentingan dari masing-masing individu yang ingin menyamarkan perbuatannya sehingga sulit untuk di ekspos ke publik.

Dengan demikian sangat sulit untuk mencari dan membuktikan fakta yang rill dilapangan. Adanya tantangan akan hal ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara hukum social (*sociologis legal research*) dengan mengangkat permasalahan ini dalam suatu penelitian empiris dengan judul penelitian, yakni: **“PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN MELALUI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN NOMOR 33-12/23/600.1/2012 DIWILAYAH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA GORONTALO”**

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan melalui Keputusan Direktur Jenderal ketenagakerjaan Nomor 33-12/23/600.1/2012 di wilayah Perusahaan Listrik Negara Gorontalo ?
2. Apa hambatan dalam penerapan undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan melalui Keputusan Direktur Jenderal ketenagakerjaan Nomor 33-12/23/600.1/2012 di wilayah Perusahaan Listrik Negara Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaiman penerapan undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan melalui Keputusan Direktur Jenderal ketenagakerjaan Nomor 33-12/23/600.1/2012 di wilayah Perusahaan Listrik Negara Gorontalo.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam penerapan undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan melalui Keputusan Direktur Jenderal ketenagakerjaan Nomor 33-12/23/600.1/2012 di wilayah Perusahaan Listrik Negara Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat baik pada tataran teoritis maupun pada hal praktis yang utamanya soal penyalahgunaan aliran listrik milik PLN.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis akademis diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam bidang ketenagalistrikan, untuk memperkaya bahan kajian penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan aliran listrik.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi kesadaran kolektif dan menumbuhkan kesadaran moral bagi masyarakat mengenai arti pentingnya listrik bagi kehidupan masyarakat demi mewujudkan pembangunan nasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi unit kerja ketenagalistrikan milik PLN, demi terwujudnya kesadaran bersama bahwa listrik sangat berarti bagi kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Gorontalo.